



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN

2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

Pasal I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam rangka mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa, dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Komite Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Susunan keanggotaan Komite Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua : Direktur Jenderal  
merangkap Perbendaharaan, Kementerian  
Anggota Keuangan.

b. Wakil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

b. Wakil : Direktur Jenderal Bina  
Ketua Keuangan Daerah,  
merangkap Kementerian Dalam Negeri.  
Anggota

c. Anggota : 1. Ketua Dewan Pengurus  
Nasional Ikatan Akuntan  
Indonesia;  
2. Prof. Dr. Mardiasmo, S.E.,  
Ak., M.B.A.;  
3. Sonny Loho, Ak., M.P.M.;  
4. Dr. Binsar H. Simanjuntak,  
C.M.A.

(3) Tata kerja Komite Konsultatif ditetapkan oleh  
Ketua Komite Konsultatif setelah disetujui dalam  
sidang pleno Komite Konsultatif.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4  
berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

(1) Komite kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
2 huruf b, bertugas mempersiapkan,  
merumuskan dan menyusun konsep Rancangan  
Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi  
Pemerintahan.

(2) Susunan keanggotaan Komite Kerja adalah  
sebagai berikut:

a. Ketua : Sumiyati, Ak., M.F.M.  
merangkap  
Anggota

b. Wakil Ketua : Dr. Dwi Martani, C.A.,  
merangkap C.P.A.  
Anggota

c. Sekretaris : Firmansyah N.  
merangkap Nazaroedin, Ak., M.Sc.  
Anggota

d. Anggota . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

d. Anggota : Dr. Jan Hoesada, Ak.,  
M.M.;  
Yuniar Yanuar Rasyid,  
Ak., M.M.;  
Drs. Hamdani, Ak., M.M.,  
M.Si.;  
Amdi Very Dharma, Ak.,  
M.Acc.;  
Chalimah Pujiastuti,  
S.E., Ak., M.A.F.I.S.;  
Doddy Setiadi, Ak., M.M.,  
C.P.A.

#### Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2017  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



  
Dyara Silvanna Djaman